



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Trg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap :  
MUHAMMAD MULFAR Bin SUJONO
2. Tempat Lahir : Kutai
3. Umur/Tgl. Lahir: 20 Tahun/ 18 September 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Anggur Blok A RT. 003 Kelurahan Manunggal  
Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai  
Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 21 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Soleman Tema Bili, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor : 5/Pid.Sus/2022/PN Trg tertanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 6 Januari 2022 Nomor : 5/Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Januari 2022 Nomor :

5/Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;

- Telah membaca berkas perkara Terdakwa, beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MULFAR BIN SUJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Pasal Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD MULFAR BIN SUJONO oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 64 (enam puluh empat) butir dubel L;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
  - 1 (satu) buah plastic bekas kemasan LL;Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa maupun PH menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD MULFAR BIN SUJONO pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di tempat Jalan Anggur Bloka A RT. 03 Desa Manungal Daya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin sesuai dengan pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa membeli Obat Keras Dobel L sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir di Samarinda dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian obat keras tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan Terdakwa jual kepada saksi M. RIZAL HARI SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, petugas Kepolisian dari Polsek Sebulu yaitu saksi WAHYU EFFENDI dan saksi NURAHMAN yang telah mendapatkan informasi tersebut melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa obat keras dobel L milik Terdakwa sebanyak 64 (enam puluh empat) butir di dalam tas punggung warna biru yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.11.21.328 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Samarinda Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Drs Mohd. Faial, Apt tanggal 16 November 2021 dengan hasil pemeriksaan tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan tanda garis tengah di sisi lain indikasi Triheksifenidil positif, dan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Triheksifenidil Hydrochlorida, mempunyai efek sebagai anti Parkinson termasuk daftar obat keras
- Bahwa obat keras Dobel L yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL diedarkan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dari instansi yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki kapasitas dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yaitu sediaan farmasi berupa obat keras dobel L;

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD MULFAR BIN SUJONO pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di tempat Jalan Anggur Bloka A RT. 03 Desa Manungal Daya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa membeli Obat Keras Dobel L sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir di Samarinda dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian obat keras tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan Terdakwa jual kepada saksi M. RIZAL HARI SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, petugas Kepolisian dari Polsek Sebulu yaitu saksi WAHYU EFFENDI dan saksi NURAHMAN yang telah mendapatkan informasi tersebut melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa obat keras dobel L milik Terdakwa sebanyak 64 (enam puluh empat) butir di dalam tas punggung warna biru yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.11.21.328 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Samarinda Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Drs Mohd. Faial, Apt tanggal 16 November 2021 dengan hasil pemeriksaan tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan tanda garis tengah di sisi lain indikasi Triheksifenidil positif, dan kesimpulan

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- contoh yang diuji mengandung Triheksifenidil Hydrochlorida, mempunyai efek sebagai anti Parkinson termasuk daftar obat keras;
- Bahwa obat keras Dobel L yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dan dimiliki oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin edar dari instansi yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki kapasitas dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yaitu sediaan farmasi berupa obat keras dobel L;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Wahyu Effendi Bin Jumio.S.pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan karena saksi bersama dengan rekan saksi diantaranya saksi Nurahman menangkap Terdakwa dikarenakan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Angur Blok A RT 03 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan karena mengedarkan dan menyimpan obat keras Dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual obat keras dobel L kepada saksi Muchammad Rizal Hari Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengedarkan obat keras dobel L;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mengamankan saksi Muchammad Rizal Hari Saputra karena membeli obat keras dari Terdakwa sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan rekan yang telah mendapatkan informasi tersebut melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa obat keras dobel L milik Terdakwa sebanyak 64 (enam

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh empat) butir di dalam tas punggung warna biru yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengedarkan obat keras dobel L dan oeat keras tersebut tidak dilengkapi dengan ijin edar;

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

-Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nurahman Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi dimintai keterangan karena saksi bersama dengan rekan saksi diantaranya saksi Wahyu Effendi menangkap Terdakwa dikarenakan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;

- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Rabu tangga 22 September 2021 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Angur Blok A RT 03 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa benar Terdakwa diamankan karena mengedarkan dan menyimpan obat keras Dobel L;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual obat keras dobel L kepada saksi Muchammad Rizal Hari Saputra;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengedarkan obat keras dobel L;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan mengamankan saksi Muchammad Rizal Hari Saputra karena membeli obat keras dari Terdakwa sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan rekan yang telah mendapatkan informasi tersebut melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa obat keras dobel L milik Terdakwa sebanyak 64 (enam puluh empat) butir di dalam tas punggung warna biru yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengedarkan obat keras dobel L dan oeat keras tersebut tidak dilengkapi dengan ijin edar;

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

-Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Muchammad Rizal Hari Saputra Bin Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan karena Terdakwa ditangkap dikarenakan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.20 WITA bertempat di Jalan Angur Blok A RT 03 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi pada saat tertangkap oleh pihak Kepolisian saat itu Saksi sedang tidur di kamar bersama istri Saksi;
- Bahwa saksi menadapat obat keras dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja namun kami sama sama mengedarkan dan menjual sediaan farmasi jenis LL tersebut;
- Bahwa saksi membeli 325 (tiga ratus dua puluh lima) Butir sediaan farmasi jenis LL kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat jenis LL kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Sebulu karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Angur Blok A RT 03 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah di hitung di hadapan Terdakwa jumlah sediaan farmasi jenis LL yang diamankan petugas kepolisian dari tangan Terdakwa sebanyak 64 (enam puluh empat) Butir;
- Bahwa Pemilik dari 64 (enam puluh empat) Butir sediaan farmasi jenis LL yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Petugas Kepolisian mengamankan 64 (enam puluh empat) Butir Sediaan farmasi jenis LL tersebut di dalam tas punggung warna biru dari dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Locket Yang terletak Pasar Sungai Dama kota samarinda sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sediaan farmasi jenis LL tersebut Terdakwa bagi dua, 325 (tiga ratus dua puluh lima) Butir Saksi serahkan kepada saksi Muchammad Rizal Hari Saputra untuk di jualkan kembali, sedangkan sisa nya sebanyak 65 (enam puluh lima) Butir rencananya Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja namun kami sama sama mengedarkan dan menjual sediaan farmasi jenis LL tersebut;
- Bahwa saksi menjual 325 (tiga ratus dua puluh lima) Butir sediaan farmasi jenis LL kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis LL kepada saksi Muchammad Rizal Hari Saputra sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat sedang tidur di rumah tiba-tiba kamar Terdakwa dimasuki oleh Petugas Polisi, menanyakan dimana Terdakwa menyimpan obat jenis LL yang sekitar 5 (lima) hari yang lalu sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) Butir Terdakwa serahkan atau edarkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan tas punggung warna biru di dalam lemari pakaian Terdakwa, setelah di buka di dalamnya ada sebanyak 64 (enam puluh empat) Butir obat jenis LL, yang saksi akui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketemukan dengan saksi Muchammad Rizal Hari Saputra dan Terdakwa akui jika Terdakwa mengenal saksi Muchammad Rizal Hari Saputra dan Terdakwa yang telah menjual sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) butir obat jenis LL kepada saksi Muchammad Rizal Hari Saputra sekitar lima hari yang lalu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muchammad Rizal Hari Saputra dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli 390 (tiga ratus sembilan puluh) Butir sediaan Farmasi jenis LL di Locket samarinda tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Double L dari Locket Samarinda tersebut sebanyak 2 (dua) kali, Keuntungan yang Terdakwa dapat dari setiap menjual sediaan armasi jenis LL tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi dan tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.11.21.328 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Samarinda Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Drs Mohd. Faial, Apt tanggal 16 November 2021 dengan hasil pemeriksaan tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan tanda garis tengah di sisi lain indikasi Triheksifenidil positif, dan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Triheksifenidil Hydrochlorida, mempunyai efek sebagai anti Parkinson termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 64 (enam puluh empat) butir dobel L;
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
- 1 (satu) buah plastic bekas kemasan LL;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi, yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Sebulu diantaranya saksi Wahyu Effendi dan saksi Nurahman karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Angur Blok A RT 03 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah di hitung di hadapan Terdakwa jumlah sediaan farmasi jenis LL yang diamankan petugas kepolisian dari tangan Terdakwa sebanyak 64 (enam puluh empat) Butir;
- Bahwa Pemilik dari 64 (enam puluh empat) Butir sediaan farmasi jenis LL yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Petugas Kepolisian mengamankan 64 (enam puluh empat) Butir Sediaan farmasi jenis LL tersebut di dalam tas punggung warna biru dari dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Locket Yang terletak Pasar Sungai Dama kota samarinda sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sediaan farmasi jenis LL tersebut Terdakwa bagi dua, 325 (tiga ratus dua puluh lima) Butir Saksi serahkan kepada saksi Muchammad Rizal Hari Saputra untuk di jualkan kembali, sedangkan sisa nya sebanyak 65 (enam puluh lima) Butir rencananya Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja namun kami sama sama mengedarkan dan menjual sediaan farmasi jenis LL tersebut;
- Bahwa saksi menjual 325 (tiga ratus dua puluh lima) Butir sediaan farmasi jenis LL kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis LL kepada saksi Muchammad Rizal Hari Saputra sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat sedang tidur di rumah tiba-tiba kamar Terdakwa dimasuki oleh Petugas Polisi, menanyakan dimana Terdakwa menyimpan obat jenis LL yang sekitar 5 (lima) hari yang lalu sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) Butir Terdakwa serahkan atau edarkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan tas punggung warna biru di dalam lemari pakaian Terdakwa, setelah di buka di dalamnya ada sebanyak 64 (enam puluh empat) Butir obat jenis LL, yang saksi akui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketemukan dengan saksi Muchammad Rizal Hari Saputra dan Terdakwa akui jika Terdakwa mengenal saksi Muchammad Rizal Hari Saputra dan Terdakwa yang telah menjual sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) butir obat jenis LL kepada saksi Muchammad Rizal Hari Saputra sekitar lima hari yang lalu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muchammad Rizal Hari Saputra dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli 390 (tiga ratus sembilan puluh) Butir sediaan Farmasi jenis LL di Locket samarinda tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Double L dari Locket Samarinda tersebut sebanyak 2 (dua) kali, Keuntungan yang Terdakwa dapat dari setiap menjual sediaan armasi jenis LL tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi dan tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Pertama yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa MUHAMMAD MULFAR Bin SUJONO yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ad.2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa MUHAMMAD MULFAR Bin SUJONO telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Sebulu diantaranya saksi Wahyu Effendi dan saksi Nurahman karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Angur Blok A RT 03 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis LL tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah yang mana Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa MUHAMMAD MULFAR Bin SUJONO telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Sebulu diantaranya saksi Wahyu Effendi dan saksi Nurahman karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Angur Blok A RT 03 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis LL tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah yang mana Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemilik dari 64 (enam puluh empat) Butir sediaan farmasi jenis LL yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian mengamankan 64 (enam puluh empat) Butir Sediaan farmasi jenis LL tersebut di dalam tas punggung warna biru dari dalam lemari pakaian Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa membeli dari Loket Yang terletak Pasar Sungai Dama kota samarinda sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sediaan farmasi jenis LL tersebut Terdakwa bagi dua, 325 (tiga ratus dua puluh lima) Butir Saksi serahkan kepada saksi Muchammad Rizal Hari Saputra untuk di jualkan kembali, sedangkan sisa nya sebanyak 65 (enam puluh lima) Butir rencananya Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja namun kami sama sama mengedarkan dan menjual sediaan farmasi jenis LL tersebut;
- Bahwa saksi menjual 325 (tiga ratus dua puluh lima) Butir sediaan farmasi jenis LL kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis LL kepada saksi Muchammad Rizal Hari Saputra sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat sedang tidur di rumah tiba-tiba kamar Terdakwa dimasuki oleh Petugas Polisi, menanyakan dimana Terdakwa menyimpan obat jenis LL yang sekitar 5 (lima) hari yang lalu sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) Butir Terdakwa serahkan atau edarkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan tas punggung warna biru di dalam lemari pakaian Terdakwa, setelah di buka di dalamnya ada sebanyak 64 (enam puluh empat) Butir obat jenis LL, yang saksi akui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketemukan dengan saksi Muchammad Rizal Hari Saputra dan Terdakwa akui jika Terdakwa mengenal saksi Muchammad Rizal Hari Saputra dan Terdakwa yang telah menjual sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) butir obat jenis LL kepada saksi Muchammad Rizal Hari Saputra sekitar lima hari yang lalu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muchammad Rizal Hari Saputra dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli 390 (tiga ratus sembilan puluh) Butir sediaan Farmasi jenis LL di Loket samarinda tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Double L dari Loket Samarinda tersebut sebanyak 2 (dua) kali, Keuntungan yang Terdakwa dapat dari setiap menjual sediaan armasi jenis LL tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi dan tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.11.21.328 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Samarinda Kordinator

halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelompok Substansi Pengujian Drs Mohd. Faial, Apt tanggal 16 November 2021 dengan hasil pemeriksaan tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan tanda garis tengah di sisi lain indikasi Triheksifenidil positif, dan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Triheksifenidil Hydrochlorida, mempunyai efek sebagai anti Parkinson termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis LL tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah yang mana Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan keterampilan khusus tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka menurut hemat Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 64 (enam puluh empat) butir dobel L;
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
- 1 (satu) buah plastic bekas kemasan LL;

karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri Terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MULFAR Bin SUJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MULFAR Bin SUJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 64 (enam puluh empat) butir dobel L;
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
- 1 (satu) buah plastic bekas kemasan LL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong, pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 oleh kami Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H., selaku Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenrilipu M, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, serta dihadiri oleh Rahardian Arif Wibowo, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Octo Bermantiko Dwi L., S.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenrilipu M, S.H.